



PUTUSAN

Nomor : 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

TITIN HAYATI Binti **CHAIRUDDIN HAMTA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Teluk Merbau, RT.002 RW.002, Kepenghuluan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

ZULFIKAR Bin **HAMZAH**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Guru Honor, alamat di Teluk Merbau, RT.002 RW.002, Kepenghuluan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor :

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0367/Pdt.G/2015/PA.Utj, tertanggal 01 September 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/150/IV/99, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Bengkalis tertanggal 28 April 1999;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah Penggugat di Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan selama 3 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah pak cik Penggugat di Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. M. RIDHO FIRDAUS ZULHA Bin ZULFIKAR, lahir tanggal 10 September 2000;
 - b. M. FAISAL ZULHA Bin ZULFIKAR, lahir tanggal 14 Oktober 2001;
 - c. M. DANIEL RAMADHAN ZULHA Bin ZULFIKAR, lahir tanggal 23 Nopember 2005;Anak-anak tersebut saat ini bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;
 - b. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat yang bekerja;
 - c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat, seperti Penggugat sakit saja Tergugat tidak pernah memperdulikannya.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 18 Agustus 2015, di mana waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit, Penggugat ingin diperhatikan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat tersebut, karena itu Penggugat kesal terhadap Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat kurang berkomunikasi lagi sampai sekarang ini;
9. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ZULFIKAR Bin HAMZAH**) terhadap Penggugat (**TITIN HAYATI Binti CHAIRUDDIN HAMTA**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin tersebut kepada atasannya atau pejabat yang berwenang untuk itu. Penggugat menyatakan telah mendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Rokan Hilir Nomor : 16/BK-PK/2015

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



tertanggal 02 November 2015 dan menyerahkan surat Izin tersebut kepada Majelis Hakim yang selanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat kecuali mengenai identitas Penggugat yang benar adalah **TITIN HAYATI** Binti **CHAIRUDDIN HAMTA**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 150/150/IV/99 tanggal 28 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis sekarang masuk Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407015708730004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau tertanggal 05 Nopember 2012 (bukti P.2).

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. RAHMALINA Binti MASTURA ATAN

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan Penggugat;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa status pada perkawinan tersebut, Penggugat berstatus gaddis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 tahun dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah pak cik Penggugat di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah yang saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 tahun karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya. Saksi pernah berkunjung ke rumah mereka dan melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tegur sapa. Penyebab lainnya karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang usaha damai, tapi saksi pernah menasehati Penggugat untuk berbaikan lagi dengan Tergugat.

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARIA ULFA Binti CHAIRUDDIN HAMTA

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa status pada perkawinan tersebut, Penggugat berstatus gaddis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 tahun dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah pak cik Penggugat di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan ke dua di Pesantren, anak nomor tiga sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya. Saksi pernah berkunjung ke rumah mereka dan melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tegur sapa dan sudah tidak tidur satu kamar lagi selama 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kakak Penggugat, tapi tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup. Penggugat di persidangan telah menyampaikan surat izin dimaksud, oleh karenanya kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan berdasarkan Pasal 301 R.Bg oleh Majelis Hakim alat bukti P.1 dan P.2 di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



Tanjung, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang masuk dalam perkara bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (**RAHMALINA Binti MASTURA ATAN**) dan saksi II Penggugat (**MARIA ULFA Binti CHAIRUDDIN HAMTA**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurangnya sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi I Penggugat menerangkan perselisihan dan pertengkaran secara *testimonium de auditu*, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran secara langsung sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I Penggugat dapat menguatkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi I Penggugat mengetahui adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling bertegur sapa, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat. Sedangkan saksi II Penggugat menerangkan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya. Masing-masing saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



tinggal sekurangnya telah berjalan 3 bulan lamanya. Dalam hal penyebab perselisihan dan pertengkaran yang memiliki persesuaian dan saling menguatkan adalah disebabkan perilaku Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekurangnya berjalan 3 bulan lamanya. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut keterangan masing-masing saksi Penggugat telah saling menguatkan dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa mengenai fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975."

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan segala pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam keadaan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 02 April 1999 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/10/IV/99 (alat bukti P.1);
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat jejak;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sekurangnya sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perilaku Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ZULFIKAR Bin HAMZAH**) terhadap Penggugat (**TITIN HAYATI Binti CHAIRUDDIN HAMTA**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.241.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H., oleh kami **BAINAR RITONGA, S.Ag**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H**, dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **JUFRIDDIN, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H

BAINAR RITONGA, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj



Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	1.241.000,-
	(Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0367/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)